



## **Penguatan Potensi Desa Wisata Sumbermujur Sebelum dan Sesudah Terdampak Erupsi Gunung Semeru dengan Pelibatan Pokdarwis**

**Anies Marsudiati Purbadiri<sup>1</sup>, Siti Umiyatun Azizah<sup>2</sup>, Mohammad Nurul Huda<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum - Fakultas Hukum  
Universitas Lumajang, Jalan Musi No. 12 Lumajang

 Email korespondensi: [aniesmp@gmail.com](mailto:aniesmp@gmail.com)

**Submit:** 08/02/2023 | **Accept:** 29/03/2023 | **Publish:** 30/06/2023

### **Abstract**

*The establishment of a Tourism Village is one of the priority development programs in Lumajang Regency, intended so that each village is able to independently explore the potential of the region and manage it wisely, so that it has economic value while at the same time increasing PAD. The Tourism Village is managed by Pokdarwis, including Pokdarwis Belt Semeru as the manager of the Sumber Mujur Tourism Village, with the legality of Village Head Decree No. 141/27/427.903/2014 and Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0017661.AH.01.07 of 2017. The method used is a legal approach (yuridis approach), namely prioritizing Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Lumajang District Regulation Number 79 of 2014 concerning One Tourism Destination One District One Tourism Village, as well as the approach sociological (sociological approach), by gathering information from the Village and Pokdarwis, so that the data is primary and secondary. The results of this service include: a) Known the profile of Pokdarwis Belt Semeru, b) Explained the whereabouts of the Bamboo Forest Tourism Object before and after being affected by the eruption of Mount Semeru, and c) Known Pokdarwis' attitude towards business actors around unlicensed tourism objects through legal counseling cooperate with public servants. Thus the performance of the Pokdarwis which previously received support from the Village Government and BUMDes, now that it has been synergized with various parties, it is hoped that the results will be in line with the medium-term development plan of Lumajang Regency, taking into account the Regional Government's policies relating to current conditions.*

**Keywords:** Strengthening; Sumbermujur; ODTW; Pokdarwis; Eruption

### **Abstrak**

*Pembentukan Desa Wisata merupakan salah satu program prioritas pembangunan di Kabupaten Lumajang, dimaksudkan agar setiap Desa mampu secara mandiri menggali potensi daerahnya dan mengelolanya secara bijak, sehingga bernilai ekonomis sekaligus dapat meningkatkan PAD. Desa Wisata dikelola oleh Pokdarwis, diantaranya Pokdarwis Sabuk Semeru selaku pengelola Desa Wisata Sumber Mujur, dengan legalitas SK Kepala Desa No. 141/27/427.903/2014 dan SK Kemenkumham No. AHU-0017661.AH.01.07 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (yuridis aproach), yakni mengedepankan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perbup Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata, serta pendekatan sosiologis (sociologis aproach), dengan menggali informasi dari Desa dan Pokdarwis,*

*sehingga datanya bersifat primer dan sekunder. Hasil pengabdian ini, diantaranya dapat : a) Diketahui profil Pokdarwis Sabuk Semeru, b) Dijelaskan keberadaan Obyek Wisata Hutan Bambu sebelum dan sesudah terdampak erupsi Gunung Semeru, serta c) Diketahui penyikapan Pokdarwis terhadap pelaku usaha di sekitar obyek wisata yang belum berijin melalui penyuluhan hukum bekerjasama dengan pelaku abdimas. Dengan demikian kinerja Pokdarwis yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari Pemerintah Desa dan BUMDes, kini setelah disinergikan dengan berbagai pihak, diharapkan hasilnya sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lumajang, dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kondisi terkini.*

**Kata kunci:** Penguatan; Sumbermujur; ODTW; Pokdarwis; Erupsi

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah maka kegiatan kepariwisataan lokal perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan, hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan kebudayaan setempat dengan tetap memperhatikan mutu lingkungan hidup serta kelestarian fungsinya.

Pengembangan pariwisata daerah memiliki dampak positif, hal tersebut terlihat sejak pembangunan sarana dan prasarana pariwisata digalakkan yang pelaksanaannya secara langsung menyerap banyak tenaga kerja, yang berarti telah menggulirkan sejumlah uang sebagai upah kerjanya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa kegiatan perencanaan pariwisata akan menjadi komoditas yang kuat sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat perkembangan pariwisata di masa mendatang akan menjadi sektor yang strategis terutama dalam kerangka otonomi daerah. Pernyataan ini dikemukakan oleh Tim Teknis Pengembangan Kawasan Wisata Pemandian Alam Selokambang Kabupaten Lumajang yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Master Plain dan Perencanaan Teknis, Tahun 2018 silam.

Untuk merencanakan suatu tempat wisata, yang perlu diperhatikan bukan hanya mengenai keindahan dan kenyamanan tempatnya saja, namun aspek lain seperti kualitas lingkungan, peranan masyarakat sekitar, serta dampak lainnya juga harus dipertimbangkan supaya tidak menumbuhkan masalah baru dalam pelaksanaan pengembangan itu sendiri. Bahkan perlu diperhatikan pula bahwa program pengembangan obyek wisata harus mempertimbangkan kepentingan lokal dan nasional.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Lumajang memiliki topografi lengkap mulai dari area pegunungan hingga pantai di pesisir selatan oleh karena itu banyak yang mengatakan bahwa Kabupaten Lumajang memiliki beragam lokasi wisata alam yang layak diunggulkan, namun untuk pengembangannya terbentur pada beragam persoalan internal maupun eksternal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah terus berupaya mencari jalan keluar terbaik agar hasil akhirnya tetap dapat menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Salah satu caranya adalah memasukkan masalah kepariwisataan tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019, dengan diajukan perencanaan program prioritas pembangunan pariwisata melalui pembentukan Desa Wisata. Kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) Lumajang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata Di Kabupaten Lumajang.

Atas dasar Perbup tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang, yang memangku kewenangan saat itu, mulai mengambil langkah maju, diawali dengan menginventarisir Desa yang memiliki Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), dilanjutkan dengan membentuk Tim Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Lumajang,

yang terdiri dari para akademisi dan praktisi kepariwisataan, dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tugas Tim tersebut antara lain : a) Melakukan sosialisasi kegiatan penetapan Desa Wisata dan b) Membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tiap-tiap Desa terpilih.

Pembentukan Desa Wisata merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), baik Wisata Alam, Budaya dan Buatan, dengan tujuan utama untuk mendorong pengembangan potensi wisata setempat melalui peran serta masyarakat dalam menguatkan citra desa dan budaya masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bernilai sosial ekonomis. Kegiatan dimaksud pada umumnya dilaksanakan oleh suatu kelompok masyarakat yang diberi nama Kelompok Sadar Wisata atau disingkat Pokdarwis, yang beranggotakan warga masyarakat setempat yang potensial dan melibatkan juga staf Desa utamanya yang membidangi Pemerintahan atau Ekonomi.

Terlibatnya staf Desa ke dalam kepengurusan Pokdarwis diharapkan dapat menjadi jembatan yang menguntungkan antara kelompok masyarakat ini dengan Pemerintah Desa, mengingat untuk operasionalisasi kegiatan Pokdarwis semestinya perlu mendapat dukungan dana dari Desa maupun pihak-pihak lain yang bersedia menjadi sponsor. Bahkan seiring dengan perkembangan kelembagaan di Desa, kebutuhan pendanaan untuk kegiatan kelompok-kelompok di masyarakat, semisal Pokdarwis ini dapat dimintakan fasilitasi dari BUMDes.

Akan tetapi dalam kenyataannya belum semua Pokdarwis di Kabupaten Lumajang berkesempatan mendapat fasilitasi pinjaman modal dari BUMDes, hal ini dikarenakan masih banyak pula BUMDes yang belum beroperasi secara aktif sehingga belum berani meminjamkan dananya kepada pihak ketiga. Akibatnya gerak Pokdarwis yang harus berjuang secara mandiri guna mendukung pengembangan Desa Wisata agak terhambat lantaran keterbatasan anggaran.

Situasi dan kondisi sebagaimana tergambar diatas, sempat terjadi di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, dalam arti untuk Surat Keputusan sebagai Desa Wisata sudah didapatkan dari Desa dan Kemenkumham, akan tetapi operasionalnya belum bisa maksimal karena terkendala oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Menyikapi kondisi demikian, Pemerintah Desa serta Pokdarwis harus berupaya keras untuk mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak, diantaranya dapat ditempuh melalui eksplorasi potensi desa ke pemilik modal sehingga hasilnya dapat memiliki nilai jual, sekaligus memberikan keuntungan secara ekonomi.

Khusus dalam hal Pokdarwis bersinergi dan bermitra dengan pemerintah Desa, maka pada umumnya akan bersinggungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan dapat mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa berdasarkan ragam potensi yang dimiliki desa. Konkritnya fasilitasi yang dapat diterapkan kepada Pokdarwis adalah meminjamkan modal usaha, yang nantinya modal tersebut oleh Pokdarwis dibelanjakan alat-alat penunjang obyek wisata, yang dimaksudkan untuk menarik minat pengunjung sekaligus memperbanyak jumlah pendapatan, yang keuntungannya dapat digunakan untuk mengangsur kepada BUMDes.

Setidaknya setelah Tahun 2019 Pokdarwis Sabuk Semeru mendapatkan fasilitasi pinjaman modal dari BUMDes, ada peningkatan kualitas obyek wisata, seperti ada tambahan bangunan pentas Bamboo Florest untuk pementasan tari di hari Minggu atau hari libur nasional, dan lain-lain. Sayangnya di Tahun 2021 saat erupsi Gunung Semeru melanda, berkilo-kilo meter akses jalan ke Hutan Bambu rusak yang menjadikan wisatawan enggan atau takut berkunjung. Demikian pula beberapa bagian obyek wisata di Desa Sumbermujur mengalami kerusakan ringan hingga berat.

## **METODE KEGIATAN**

### **Pendekatan Masalah**

Menurut Dr. Johny Ibrahim, metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana atau jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.

Untuk penulisan atikel ini digunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, yaitu pendekatan melalui kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan- peraturan yang berlaku untuk mengatur masalah yang menjadi topik pembahasan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan disamping memotret potensi Desa Wisata Sumbermujur, juga merealisasikan pengabdiankepada masyarakat,diantaranya berupa penyuluhan hukum tentang ijin usaha bagi pada pedagang yangmenjadi elemen pendukung lokasi wisata di desa dimaksud.

### **Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan bersifat primer, yaitu sumber bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yang melekat pada setiap subyek dan obyek hukum, antara lain : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang organik lainnya. Selain itu juga memakai sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya : buku-buku literatur, dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukumnya dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain : wawancara/ interview, observasi dan/atau dokumentasi. Selanjutnya data-data yang sudah ditemukan dapat dijadikan salah satu kesimpulan sementara.

### **Analisa Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisa menggunakan metode diskriptif kualitatif artinya metode analisis yang dilakukan dengan cara memberikan uraian dan gambaran atas bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur, dokumenter maupun fakta empiris yang terjadi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemahaman Potensi Desa Sumbermujur Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tepatnya pada klausul menimbang huruf a. Disebutkan bahwa pada hakekatnya Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya dalam klausul menimbang huruf b. disebutkan : bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pengertian Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, Asosiasi Dosen PkM Indonesia (ADPI)

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga jabatan dan kewenangan yang diembannya merupakan representasi dari keinginan dan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu seorang Kepala Desa dalam memimpin wilayahnya tidak boleh sembarangan, harus taat aturan, mampu memahami tuntutan masyarakat, bahkan seiring perkembangan jaman, seorang Kepala Desa dituntut paham teknologi agar semakin mudah mengakses informasi-informasi guna menunjang kemajuan di berbagai bidang.

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan Desa berasaskan : rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Tujuan pengaturan tersebut cenderung untuk menjadikan Desa sebagai subyek hukum yang patut dihargai pada setiap aktivitasnya, termasuk dalam hal Desa ingin mengedepankan potensi wilayahnya, menunjukkan karakteristiknya, sehingga keberadaannya diminati oleh banyak orang untuk dikunjungi, hingga berpotensi bagi terbentuknya Desa Wisata.

Menurut Wendu, Desa Wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa Wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan pedesaan yang memiliki kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.

Secara umum pola, proses dan tipe pengelolaan Desa Wisata terbagi dalam 2 bentuk, yaitu :

1. Tipe Terstruktur, ditandai dengan karakter sebagai berikut :
  - a. Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik.
  - b. Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat lokal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan terkontrol dan terdeteksi sejak dini.
  - c. Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif
2. Tipe Terbuka, ditandai dengan karakter tumbuh dan menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal sehingga sulit dikendalikan.

Kedua tipe Desa Wisata tersebut ada di wilayah Kabupaten Lumajang, walaupun kualitas lokasinya tidak semuanya representatif, tetapi atensi dan animo masyarakat cukup tinggi untuk memberdayakannya sebagai Desa Wisata. Upaya mewujudkan suatu lokasi menjadi Desa Wisata ini, secara teknis dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata selaku OPD yang berkewenangan mengatur dan membinanya

Sehubungan di Kabupaten Lumajang cukup banyak obyek wisata yang memerlukan sentuhan tangan Pemerintah Daerah secara serius, maka Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Perda tersebut serta untuk melaksanakan program prioritas pembangunan pariwisata maka diterbitkan Perbup Nomor 79 Tahun 2014 tentang Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata di Kabupaten Lumajang.

Kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 10, bahwa yang dimaksud Desa Wisata adalah kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misal : atraksi, akomodasi, kuliner, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Menurut Pasal 2 Perbup Nomor 79 Tahun 2014, Pembentukan destinasi Desa Wisata yang merupakan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh terhadap unsur Daya Tarik Wisata (DTW) Alam, Budaya dan Buatan Manusia, dengan tujuan :

- a. Mendorong penyediaan fasilitas, prasarana yang dimiliki masyarakat dan menjamin adanya akses ke desa wisata untuk berkembangnya desa wisata;
- b. Mendorong masyarakat setempat memiliki peranan yang efektif dalam proses pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan kawasan, lingkungan dan penduduk desa wisata setempat;
- c. Meningkatkan sumber pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan sumber ekonomi;
- d. Meningkatkan ketrampilan SDM warga masyarakat desa wisata;
- e. Secara non ekonomis dapat menguatkan citra desa dan budaya masyarakat;
- f. Mempererat silaturahmi, persaudaraan, saling interaksi dengan wisatawan;
- g. Mendorong perkembangan kewirausahaan dibidang usaha pariwisata
- h. Meningkatkan promosi desa.

Proses pembentukan Destinasi Wisata Satu Kecamatan Satu Desa Wisata, dilakukan sesuai dengan usulan dari masing-masing Kecamatan berdasarkan musyawarah. Untuk kelancaran langkah pembentukan Desa Wisata ini, OPD yangberkewenangan saat itu, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 556/66/427.79/2014 tentang Tim Pendampingan Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Lumajang. Adapun tugas Tim adalah membantu Tim Koordinasi Perumusan Penetapan Desa Wisata, yaitu :

- a. Mempersiapkan konsep dan kebijakan pengembangan destinasi desa wisata
- b. Merumuskan kriteria desa wisata
- c. Melakukan identifikasi potensi daya tarik wisata, baik potensi alam dan budaya local pada setiap kecamatan dan desa sasaran
- d. Melakukan koordinasi, survey dan penilaian kelayakan desa wisata
- e. Melakukan perumusan dan penetapan desa wisata, desa penyangga masing-masing desa wisata dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati
- f. Merumuskan kebijakan operasional program/kegiatan desa wisata
- g. Melakukan sosialisasi kegiatan penetapan desa wisata
- h. Membentuk kelompok sadar wisata (Pokdarwis) pada masing-masing desa wisata terpilih dengan Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati

Tim yang telah terbentuk melakukan aksi turun langsung ke desa-desa terpilih di setiap Kecamatan, untuk memberikan arahan terkait kriteria menjadi Desa Wisata sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 Perbup Nomor 79 Tahun 2014 dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang nantinya dijadikan dasar pertimbangan saat menerbitkan Surat Keputusan. Akhirnya terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, dapat menyajikan daftar Desa Wisata beserta obyek Wisata unggulannya, sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Desa Wisata di Kab. Lumajang

No.	Kecamatan	Desa Wisata	Obyek Wisata Unggulan
1.	Lumajang	Kel. Ditotrunan	Alun-alun Kota, dll
2.	Sukodono	Desa Kutorenon	Situs Biting
3.	Kedungjajang	Desa Wonorejo	Water Park,
4.	Klakah	Desa Tegalandu	Jaran Kencak
5.	Ranuyoso	Desa Ranu Bedali	Segitiga Ranu
6.	Randuagung	Desa Ranuwurung	Perkebunan Kopi
7.	Jatiroto	Desa Jatiroto	Pabrik Gula
8.	Padang	Desa Tanggung	Usaha Batubata
9.	Senduro	Desa Argosari	Puncak B.29, dll
10.	Pasrujambe	Desa Pasrujambe	Keripik Pisang
11.	Tempeh	Desa Jokarto	Pemandian Buatan
12.	Pasirian	Desa Selok Awar-2	Pesisisir Pantai
13.	Pronojiwo	Desa Sidomulyo	Tumpak Sewu, dll
14.	Candipuro	Desa Sumbermujur	Hutan Bambu
15.	Tempursari	Desa Bulurejo	Tempat Pelelangan Ikan
16.	Kunir	Desa Jatimulyo	Sentra Batik
17.	Tekung	Desa Wonokerto	Rowosumo
18.	Rowokangkung	Desa Sidorejo	Kesenian Reyog
19.	Yosowilangun	Desa Wotgalih	Pantai Meleman
20.	Gucialit	Desa Guccialit	Kebun Teh
21.	Sumbersuko	Desa Purwosono	Selokambang

Berdasarkan data diatas, ternyata Desa Sumbermujur telah termasuk dalam daftar sebagai Desa Wisata Tipe Terbuka. Oleh karena itu tantangannya cukup berat mengingat keberadaan obyek wisata menyatu dengan lokasi-lokasi masyarakat mencari penghidupan, khususnya dari sektor pertanian. Beruntung Desa Sumbermujur memiliki sumberdaya manusia yang cukup kompeten untuk mengelola Hutan Bambu yang menjadi obyek unggulan wisatanya, yang terwadahi dalam Pokdarwis Sabuk Semeru. Para pengurus Pokdarwis secara aktif membantu para aparat desa dalam mensoialisasikan program-programnya di bidang kepariwisataan, bahkan masyarakat sekitar obyek wisata telah menyadari bahwa lingkungan di sekitar obyek wisata harus rapi, bersih dan aman, sehingga sangat kondusif jika dijadikan rumah-rumah penginapan atau homestay yang terintegrasi dengan lokasi wisata. Selain itu dengan dukungan masyarakat sekitar, baik Pokdarwis maupun Pemerintah Desa leluasa membuka peluang-peluang kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pengunjung.

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata memang sangat diperlukan perencanaan yang komprehensif, dan pelaksanaannya menurut Pasal 6 ayat (2) dilakukan secara terpadu melalui program dan kegiatan dari masing-masing Dinas terkait, yaitu : Bapeda, Bakesbangpol, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan lain-lain dengan Dinas Pariwisata selaku leading sektor, yang dalam implementasinya dinas-dinas dimaksud telah dapat melihat hasilnya, seperti : menjadikan Hutan Bambu sebagai lokasi penilaian Kabupaten Sehat khususnya untuk tatanan Pariwisata Sehat selama dua tahun berturut-turut. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa secara tidak langsung Desa Wisata Sumbermujur telah turut menjadi unsur penting dalam perolehan Swasti Shaba Wistara, yaitu sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap

sehatnya kinerja Pemerintah Daerah mencakup tiga aspek yang disingkat MUL, yakni : Manusianya, Usaha yang dijalankannya, dan Lingkungan yang mendukungnya.

### **Penguatan Pokdarwis Sabuk Semeru Sebagai Ujung Tombak Pengembangan Desa Wisata Sumbermujur**

Jika diamati secara luas potensi wisata Indonesia sangat luar biasa bahkan seharusnya dapat menjadi andalan untuk mengangkat taraf hidup masyarakat. Sektor pariwisata menjadi sektor penopang pemasukan Negara di bidang non migas, dan di era yang semakin maju ini semakin banyak pula cara dan strategi untuk mengangkat potensi wisata di suatu daerah. Masing-masing daerah memiliki kekhasan atau penonjolan karakteristik alam maupun sosio cultural dan aspek lainnya. Desa memiliki segudang potensi bisnis yang menguntungkan untuk dapat diangkat menjadi komoditas ditunjang manajemen yang tepat untuk menjadi Desa Wisata.

Dalam pengembangan Pariwisata pada umumnya serta Desa Wisata pada khususnya, agar dapat dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara, keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi ujung tombak utama pada langkah-langkah pemasyarakatannya. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan.

Dasar hukum pembentukan Pokdarwis tertulis dalam Pasal 7 ayat (1) Perbup No. 79 Tahun 2014, yang menyatakan : “ Bahwa Setiap Desa Wisata wajib dibentuk kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “. Mekanisme pembentukannya atas dasar musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan, diusulkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Susunan kepengurusannya variatif untuk tiap-tiap Desa, dan masa kerjanya tidak terbatas, karena dasarnya adalah kesukarelaan. Pada umumnya struktur kelembagaannya terdiri atas unsur : Pembina, Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Bendahara, Seksi-seksi dan Anggota. Khusus untuk unsur Seksi-seksi jumlahnya dapat menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah Desa Wisata masing-masing.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa : Fungsi dan kedudukan Kelompok Sadar Wisata adalah sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan Desa Wisata, serta sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pengembangan sadar wisata. Makna Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong kondisi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi/wilayah. Adapun makna Sapta Pesona adalah konsep dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur : aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan.

Berkaitan dengan pentingnya Pokdarwis bagi pengembangan Desa Wisata, maka aktivitasnya harus terencana, terstruktur dan mengikuti perkembangan jaman sehingga terjaga citra Desa Wisata yang terkini dengan tidak meninggalkan nilai-nilai histori yang mendasari kekhasannya atau karakteristiknya. Untuk melakukan berbagai aktivitas tersebut tentu dibutuhkan sejumlah dana, dan Pokdarwis bukanlah kelembagaan yang didanai langsung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, oleh karena itu di dalam Pasal 12 ayat (2) Perbup No. 79 Tahun 2014 disebutkan bahwa : “ Sumber pendanaan Pokdarwis dapat berasal dari swadaya anggota Pokdarwis yang diperoleh melalui :

- a. Menghidupkan kegiatan-kegiatan hiburan melalui kerjasama dengan usaha pariwisata, sponsor dan masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bagi hasil atas pengelolaan daya tarik wisata, penjualan jasa boga, kerajinan/souvenir atau barang dan jasa lainnya yang dikembangkan oleh Pokdarwis.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagian besar Pokdarwis di Kabupaten Lumajang melakukan upaya-upaya tertentu ketika akan melakukan aktivitas yang bertujuan untuk mendukung pengembangan Desa Wisata. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membidik peluang pemanfaatan Dana Desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk peningkatan pelayanan publik serta untuk pemeliharaan potensi dan asset desa, melalui BUMDes. Akan tetapi pada kenyataannya dari 21 (dua puluh satu) Pokdarwis yang ada di Kabupaten Lumajang, belum semuanya berhasil mendapatkan pinjaman modal dari BUMDes.

Bagi Pokdarwis Sabuk Semeru, peluang untuk mendapatkan bantuan dana dari BUMDes di Desa Sumbermujur sudah dapat terlaksana, sehubungan Pemerintah Desa sendiri telah melibatkan kelembagaan tersebut sebagai elemen pendukung pengembangan desa wisata. Sementara untuk menghidupkan aktivitas Pokdarwis selama kurang lebih 3 tahun sejak berdirinya di Tahun 2016, menurut Bapak Tarimin selaku Ketua Pokdarwis Sabuk Semeru, dinyatakan lebih banyak bertumpu pada swadaya masyarakat, kecuali 2 tahun berikutnya sebagian kecil pembiayaan operasionalnya telah dibantu oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan kemampuan desanya. Sementara itu, untuk mendapatkan fasilitas yang lebih besar, Pengurus Pokdarwis Sabuk Semeru melakukan pendekatan ke beberapa instansi pemerintah dan secara pro aktif mengikuti :

- a. Pembinaan kelembagaan Pokdarwis secara berkala
- b. Pelatihan Guide bagi wisatawan lokal dan nusantara
- c. Pelatihan Pembuatan Cinderamata berbasis potensi alam setempat
- d. Pelatihan Peningkatan kualitas makanan tradisional
- e. Penguatan Kesenian berbasis kearifan lokal

Pembinaan dan pelatihan-pelatihan tersebut biasanya difasilitasi oleh Dinas Pariwisata selaku OPD yang menaungi, bersinergi dengan beberapa Dinas terkait lainnya, seperti : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, dan sebagainya. Dengan keterlibatan beberapa Dinas tersebut tentu dapat memicu semangat masyarakat untuk melanjutkan langkah-langkah yang diajarkan dalam pelatihan, sehingga aktivitas masyarakat dapat bernilai ekonomis, dan dijadikan ladang untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari.

Pasca adanya pembinaan dan beberapa kali pelatihan, dengan topik dan narasumber atau mentor yang berbeda-beda, para Pengurus Pokdarwis Sabuk Semeru semakin termotivasi untuk turut mengembangkan Desa Wisata Sumbermujur. Aksi pengembangannya dilakukan secara sederhana tetapi diupayakan dapat memberikan hasil secara ekonomis, seperti memproduksi cinderamata berbahan lokal, menyajikan masakan khas pedesaan, mengaktifkan kesenian tradisional serta memasyarakatkan fragmen Tari Oling, dan lain-lain yang bercirikan potensi dan budaya masyarakat Desa Sumbermujur.



Gambar 1. Foto Situasi Hutan Bambu Sebelum Erupsi

Persoalan yang masih sering muncul ditengah gencarnya Pokdarwis Sabuk Semeru melakukan penguatan Desa Wisata Sumbermujur, mayoritas berakar dari masalah pembiayaan, baik yang akan digunakan untuk pengembangan obyek wisata, promosi, dan sebagainya. Untuk menyikapinya, Pokdarwis melalui Pemerintah Desa Sumbermujur menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk mau bertindak selaku sponsorship dalam event-event perlombaan yang diselenggarakan, semisal : Grebeg Suro, Festival Tari Kontemporer, ataupun Goes Sepeda yang saat ini sedang marak dan menghidupkan lingkungan Desa Wisata Sumbermujur. Selain itu Pokdarwis Sabuk Semeru secara mandiri melakukan kerjasama lintas Pokdarwis untuk merancang pembuatan peta wisata terintegrasi antar Desa Wisata. Tentu dalam hal ini dukungan dari berbagai pihak, internal Desa Sumbermujur maupun eksternal masyarakat Lumajang pada umumnya, agar nantinya kinerja Pokdarwis Sabuk Semeru benar-benar menjadi dukungan yang positif bagi Desa Sumbermujur yang saat ini telah menyandang predikat sebagai Desa Wisata berbasis alam.

### **Sasaran dan Prospek Usaha Pokdarwis Dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Sumbermujur Pasca Terdampak Erupsi Gunung Semeru**

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa pengaruh besar pada pola pemerintahan desa, jika selama ini Desa hidup hanya sebagai obyek dan dianggap cukup menjalankan instruksi saja, maka sekarang berubah total. Artinya dengan diberikannya guliran Dana Desa maka Desa memiliki kekuatan besar untuk membangun dirinya. Jika pada masa lalu struktur pemerintahan diatasnya dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dibuat oleh desa, kini tidak lagi demikian, dalam arti Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa.

Pada hakekatnya pemberian Dana Desa itu merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan daerah, yang semakin diperkuat dengan adanya ketersediaan finansil di Desa, dan untuk mewujudkan pemerataannya maka Dana Desa dibagikan ke seluruh desa di Indonesia. Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, menjelaskan bahwa melalui Permen Nomor 16 Tahun 2018 tersebut Dana Desa memiliki beberapa prioritas yang tercakup dalam 3 ayat di Pasal 4. Prioritas tersebut diharapkan agar Desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa tersebut.

Berkaitan dengan pengguliran Dana Desa secara langsung ke Desa, maka pemerintah merasa perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes harus lahir atas kehendak seluruh warga Desa yang diputuskan

melalui Musyawarah Desa (Musdes). Digambarkan bahwa BUMDes lahir sebagai lembaga desa yang berfungsi menciptakan kesejahteraan warga dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki desa dan dipersenjatai modal penyertaan dari desa, tepatnya dari Dana Desa. Dana Desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengelola simpan pinjam, dan sebagainya, hingga akhirnya secara langsung atau tak langsung mempengaruhi kesiapan desa mengembangkan ekonomi warganya.

Di sektor pariwisata BUMDes juga dapat menjadi wahana yang menyejukkan, utamanya bagi Pokdarwis yang berperan sebagai ujung tombak berkembangnya Desa Wisata, walaupun disisi lain Pokdarwis itu sendiri merupakan lembaga kemasyarakatan yang tidak memiliki modal keuangan, melainkan hanya mempunyai program dan sumberdaya manusianya. Jika dengan adanya fasilitasi dari BUMDes berupa peminjaman modal usaha kepada Pokdarwis maka dampaknya tentu akan sangat besar bagi upaya turut mengembangkan Desa Wisata di wilayahnya.

Sesuai dengan harapan Pemerintah, semestinya saat ini BUMDes telah berdiri di setiap Desa dalam lingkup Kabupaten Lumajang, akan tetapi realitanya belum semuanya efektif beroperasi. Ada 2 (dua) alasan yang sering dikemukakan oleh pihak desa, yakni :

- a. Sebab pengetahuan tentang BUMDes bagi banyak desa masih minim meskipun telah terwujud lembaganya, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya, jadi butuh kesiapan untuk mandiri.

Kedua alasan tersebut membuat Kepala Desa dan jajarannya membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang-undang dan berbagai peran serta tanggungjawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya.

Terhitung sejak adanya instruksi untuk pendirian BUMDes hingga penghujung Tahun 2021 ini, peran BUMDes di Desa Sumbermujur telah aktif terlibat dalam fasilitasi modal untuk pembangunan infrastruktur di Hutan Bambu, akan tetapi belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena pihak Desa secara intens melakukan aktivitas yang sinergi dengan berbagai pihak sehingga BUMDes berani memfasilitasi pengembangan Desa Wisatanya. Namun demikian Pokdarwis Sabuk Semeru tidak semata-mata mengandalkan dana dari pinjaman ke BUMDes, melainkan juga menjalankan beberapa usaha yang berpotensi untuk mendatangkan sejumlah uang sebagai modal, diantaranya dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar Hutan Bambu untuk ditanami dengan tanaman bunga-bunga segar yang hasil penjualannya dapat dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan pembinaan ataupun pelatihan, yang bersifat mandiri.

Upaya yang dilakukan oleh Pokdarwis Sabuk Semeru tersebut, pada tahun 2019-2020 sempat mengalami penurunan hasil secara ekonomi, sehubungan dengan terjadinya Pandemi Covid-19, yang berdampak pada menurunnya kunjungan wisata yang otomatis menurunkan pula penghasilan dari pengelolaan obyek wisata tersebut. Selanjutnya ketika situasi pasca pandemi belum benar-benar berlalu, Desa Sumbermujur terdampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021. Peristiwa ini mengakibatkan rusaknya beberapa sisi bangunan di Hutan Bambu dan yang terparah rusaknya akses jalan menuju lokasi obyek wisata.



Gambar 2. Foto Akses Jalan dan Fasilitas Hutan Bambu yang rusak Pasca Erupsi

Salah satu aktivitas yang diharapkan terlaksana dalam waktu dekat ini adalah menghidupkan kembali kesenian Fragmen Tari Oling, yakni suatu tari yang menggambarkan ungkapan terimakasih kepada Yang Maha Kuasa karena telah melimpahkan air dari mata air alami sesuai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Tarian ini sempat dulu pernah aktif jadi sajian pertunjukkan namun sekarang perlahan sirna, diantaranya lantaran tergerus arus modernisasi. Upaya yang dapat dilakukan Pokdarwis untuk memenuhi harapan itu, diantaranya dengan mengadakan pembinaan pada pelaku seninya ataupun workshop bagi kaum muda Desa Sumbermujur, agar mengenal dan memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.

Sasaran lain yang akan dituju oleh Pokdarwis Sabuk Semeru dalam upayanya mengembangkan Desa Sumbermujur sebagai Desa Wisata berbasis alam, masih cukup banyak, antara lain :

- a. Memberikan pelatihan ketrampilan kepada ibu-ibu dan remaja terkait pembuatan souvenir berbahan dasar bambu, pembuatan buket berbahan bunga-bunga segar, pembuatan olahan masakan berbahan rebung (bambu muda), dan lain-lain.
- b. Menginisiasi pembangunan homestay berbasis rumah penduduk
- c. Menyelenggarakan pelatihan komunikasi sebagai guide
- d. Memperbaiki pola promosi ODTW berbasis IT, dan sebagainya.

Untuk memenuhi harapan itu, biasanya Pokdarwis mengajak serta pelaku abdimas dalam hal memberikan edukasi tentang legalitas elemen pendukung desa wisata berupa ijin usaha bagi penyedia homestay, penyedia jasa catering, pedagang kecil di areal kolam renang, dan sebagainya. Berbagai aktivitas tersebut, diwacanakan menjadi program kerja jangka menengah dan jangka panjang bagi Pokdarwis Sabuk Semeru, yang realisasinya masih menunggu komitmen Pemerintah Desa serta dukungan sponsorship lainnya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Penguatan dan pengembangan Desa Wisata Sumbermujur Kecamatan Candipuro masih perlu terus ditingkatkan melalui keterlibatan berbagai pihak, terutama setelah terjadinya erupsi Gunung Semeru pada akhir tahun 2021 lalu. Dalam upaya tersebut, Pokdarwis Sabuk Semeru ditempatkan sebagai ujung tombak pengembangannya, yang diimplementasikan melalui aktivitas pembinaan dan pelatihan dari dan oleh Pokdarwis serta melibatkan pelaku abdimas pada bagian-bagian tertentu, antara lain pengurusan legalitas dan rintisan jalinan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pelaku-pelaku usaha, guna mendapatkan dukungan kebijakan serta dukungan pembiayaan dalam upaya mengedepankan potensi lokal sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di Desa Sumbermujur

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Rektor Universitas Lumajang dan Ketua LPPM Universitas Lumajang, yang telah memberi ruang bagi kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri di locus yang sudah direncanakan. Serta terimakasih kepada Pemerintah Desa Sumbermujur maupun pengurus Pokdarwis Sabuk Semeru, yang telah bersedia menjadi lahan untuk mengkaji dan mengamati potensi Pokdarwis terhadap penguatan Desa Wisata yang sebelumnya telah cukup representatif namun sempat terpengaruh sosial ekonominya saat terdampak erupsi Gunung Semeru. Semoga langkah positif kami dapat menjadi kontribusi yang tepat bagi upaya pengembangan dan penguatan Desa Wisata Sumbermujur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggiat Purba, Siswo Hadi Sumantri, Anwar Karnadi, Dimas Raka Kurniawan Putra, 2022, *Analisis Kapasitas Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru*, PENDIPA Jurnal of Science Education, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, vol.6, no.2
- Ibrahim Johni, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* : Banyu Media, Malang
- Primasari Mahardika, Rahmawati, Suhari, Anggia Astutin Musviro, 2022, Resiliensi Masyarakat Terdampak Erupsi Gunung Semeru di Era Pandemi Covid-19, e-Prosiding Kolokium Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Fakultas Keperawatan Universitas Jember, Periode I.
- Tim Teknis, Laporan Pendahuluan : *Master Plan dan Perencanaan Teknik (Detail Engineering Design) Pengembangan Kawasan Wisata Pemandian Alam Selokambang Kabupaten Lumajang*, Lumajang, 2015....., *Undang-Undang Desa, Kelurahan dan Kecamatan*, Fokusmedia, Bandung, hlm. 2 [www.berdesa.co.id](http://www.berdesa.co.id), *Desa Wisata dalam Konteks Industri Pariwisata*, tgl 1 Agustus 2019 ..... , *Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang Satu Kecamatan Satu Desa Wisata*, Bagian Hukum Pemkab Lumajang, 2014